



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735  
Email: dpmpstsp@tasikmalayakota.go.id  
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/1165/SK-PEND/DPMPSTSP/2023

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
SD TERPADU BOJONGNANGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa NURUL HIDAYAH BOJONGNANGKA telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan SD TERPADU BOJONGNANGKA ;
- b. Bahwa SD TERPADU BOJONGNANGKA telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/1806/SK-DPMPSTSP/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang PEMBAHARUAN IZIN OPRASIONAL SEKOLAH TERPADU (SDT) BOJONGNANGKA KOTA TASIKMALAYA SD TERPADU BOJONGNANGKA , namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 26 Agustus 2023;
- c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : tanggal tentang PEMBAHARUAN IZIN OPRASIONAL SEKOLAH TERPADU (SDT) BOJONGNANGKA KOTA TASIKMALAYA SD TERPADU BOJONGNANGKA , dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPSTSP tentang pemberian izin pendirian SD TERPADU BOJONGNANGKA ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.*

Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Nomor Registrasi 24 Tanggal 08 Agustus 2023 pengajuan Perizinan Perpanjangan Pendidikan Sekolah Dasar;
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : , Tanggal ;
  3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 91202089609290002 Tanggal 07 Juli 2023;
  4. PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TERPADU (SDT) BOJONGNANGKA KOTA TASIKMALAYA SD TERPADU BOJONGNANGKA Nomor 420/1806/SK-DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Agustus 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Perpanjangan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
- Nama : **NURUL HIDAYAH BOJONGNANGKA**  
Nama Sekolah : **SD TERPADU BOJONGNANGKA**  
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Dasar  
Alamat : **BOJONGNANGKA Desa/Kel. Sukamenak RT 003 RW 002 Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya**
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : **SD TERPADU BOJONGNANGKA** sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**  
Pada tanggal : **23 Agustus 2023**

a.n **WALI KOTA TASIKMALAYA**



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.*